



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki. Ajurum No.30 Cipocok Jaya Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 424 / 1700-Dispendkot/2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

SATU ATAP SDN NYAPAH 3 KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang taman Kanak-Kanak dipandang perlu memberikan Izin Operasional terhadap *Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN Nyapah 3* Kota Serang;
 - c. Bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang.
 - 10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah kota Serang

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Kepala UFTD Pendidikan Kecamatan Walantaka Nomor 421.1/172 Dis.Pend .tentang Rekomendasi Pendirian TK Satu Atap Nyapah 3 Kota Serang.
 2. Surat dari kepala TK Satu Atap Nyapah 3 Kec. Walantaka Perihal Permohonan Ijin Operasional TK Satu Atap Nyapah 3 Kec. Walantaka Kota Serang.

Memutuskan

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional *Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN Nyapah 3* Kota Serang.
- Kedua :** Kepala Sekolah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari keputusan ini.
- Ketiga :** Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut.
1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi pendirian lembaga pendidikan tersebut.
 2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan pendidikan Nasional.
 3. Menyusun Program Pengajaran semester tahunan.
 4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahunan.
- Keempat :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekoah yang bersangkutan.
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagai mestinya.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada *Taman Kanak-Kanak Satu Atap SDN Nyapah 3* untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 10 Oktober 2011

Dinas Pendidikan Kota Serang,
Kepala,


Th. Urip Henus S. S.Pd., M.Si
Pembina / IV/a
NIP. 19661019 199112 1 001



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/ 15 - Dispendbudkot/ 2025

Berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor: 060/Kep.03-Org/2015 tentang **Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Taman Kanak-kanak Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang**, tanggal 4 Maret 2015, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menyatakan bahwa nama-nama Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Taman Kanak-kanak Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggunakan sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagai berikut:

NO	NAMA SEKOLAH (SEBELUM PENETAPAN)	ALAMAT/LOKASI	NAMA SEKOLAH (SETELAH PENETAPAN)
1	TK. Satu Atap Cilampang	SDN. Cilampang Jl.Perum Taman Banten Lestari, Kel.Unyur, Kec.Serang	TK. Negeri Satu Atap Cilampang
2	TK. Negeri Pembina Kota	Jl. Bhayangkara Komp.Griya Serang Asri, Kec.Cipocok Jaya	TK. Negeri Pembina Kota Serang
3	TK. Satu Atap Gelam 3	SDN. Gelam 3 Ds.Gelam, Kec.Cipocok Jaya	TK. Negeri Satu Atap Gelam
4	TK. Satu Atap Tembung I	SDN. Tembung 1 Jl.Baru Ciomas Km.6 Tembung, Kec.Cipocok Jaya	TK. Negeri Satu Atap Tembung
5	TK. Sanggar Kegiatan Belajar Kota Serang	Jl. Raya Petir Km.4 Cipocok Jaya Serang	TK. Negeri Pembina Kecamatan Cipocok Jaya Serang
6	TK. Satu Atap Cisangku	SDN. Cisangku, Kp.Cigemuk, Kec.Curug	TK. Negeri Satu Atap Curug
7	TK. Pedesaan Pager Agung	Kelurahan Pager Agung, Kec. Walantaka	TK. Negeri Pedesaan Pager Agung
8	TK. Satu Atap Nyapah 3	SDN. Nyapah 3 Jl.Nyapah Silebu Km.1, Kec. Walantaka	TK. Negeri Satu Atap Nyapah
9	TK. Pembina Kecamatan Walantaka	Jl.Ciruas Petir Km.4, Kec. Walantaka	TK. Negeri Pembina Kecamatan Walantaka
10	TK. Satu Atap Kuranji	SDN.Kuranji, Jl.Sayar-Kuranji Kec.Taktakan	TK. Negeri Satu Atap Kuranji
11	TK. Satu Atap Padek 2	SDN.Padek 2 Kp.Kebon Jl.Pelabuhan Karangantu Kec.Kasemen	TK. Negeri Satu Atap Padek
12	TK. Satu Atap Masigit	SDN. Masigit Jl.Masjid Priyayi Kec.Kasemen	TK. Negeri Satu Atap Masigit

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 08 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Dr. H. TB. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19700111 199603 1 004